

Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater



Mirza Maulana^{*1}, Abdullah Hulaifi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹ mirzamaulana66@gmail.com¹, huleandullah78@gmail.com²

* Corresponding Author

ABSTRACT

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan (nikah siri) masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait dengan hak perdata seperti waris, pencatatan identitas, serta pengakuan hukum dari pihak ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami diskriminasi hukum dalam hal pencatatan kelahiran dan pengakuan status perdata, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum dan akses terhadap isbat nikah sebagai upaya preventif dan solutif untuk melindungi hak anak.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-03-03

Revised 2025-03-27

Accepted 2025-03-30

Keywords

tanah adat,
lembaga adat,
sengketa agraria,
penyelesaian konflik,
hukum lokal.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, agama, dan sosial budaya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi dasar pengakuan negara atas suatu hubungan pernikahan, yang selanjutnya berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta hak dan kewajiban keperdataan antara suami, istri, dan anak.

Namun, dalam kenyataan sosial, praktik perkawinan yang tidak dicatat secara resmi atau dikenal sebagai *nikah siri* masih banyak terjadi, termasuk di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, ketidaktahuan hukum, rendahnya kesadaran administratif, dan kuatnya pengaruh budaya serta tafsir keagamaan yang menganggap sahnyanya perkawinan cukup dengan terpenuhinya syarat dan rukun menurut agama. Menurut penelitian Suryana (2020), praktik nikah siri di wilayah pedesaan cenderung meningkat seiring dengan minimnya akses terhadap layanan pencatatan pernikahan dan persepsi masyarakat bahwa pengesahan negara tidak lebih penting dari pengesahan agama.

Implikasi dari perkawinan tidak tercatat sangat kompleks, terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Secara hukum, anak dari perkawinan siri

dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kendati putusan tersebut membuka ruang bagi anak luar kawin untuk diakui secara hukum oleh ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan hubungan darah, dalam praktiknya proses pembuktian ini sangat sulit dilakukan oleh masyarakat awam yang minim pemahaman dan akses hukum.

Ahmad dan Susanti (2021) menekankan bahwa ketidakpastian status hukum anak dari nikah siri menimbulkan konsekuensi serius, seperti kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, keterbatasan dalam hak waris, dan lemahnya posisi anak dalam jaminan perlindungan hukum dari negara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan diskriminasi terhadap anak, yang seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang setara.

Lebih lanjut, menurut Nuraini & Prasetyo (2022), fenomena nikah siri di daerah seperti Subang tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan pemerintah desa dan institusi agama dalam melakukan edukasi hukum terhadap masyarakat. Di sisi lain, peran lembaga seperti Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum optimal dalam menjembatani kebutuhan masyarakat akan akses legalisasi melalui *isbat nikah*.

Dengan demikian, kajian mengenai implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Ciater menjadi penting dan relevan untuk mengidentifikasi problematika yang muncul dan merumuskan langkah-langkah solutif dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai perilaku yang diamati dalam kehidupan nyata. Menurut Soekanto (2021), pendekatan yuridis empiris sangat relevan dalam penelitian yang menyoroti kesenjangan antara norma hukum dengan praktik masyarakat, seperti dalam kasus perkawinan tidak tercatat. Hal ini dikarenakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami implikasi hukum terhadap anak dari perkawinan siri tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga dalam konteks realitas sosial di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena sosial-hukum secara mendalam, dengan menggali persepsi masyarakat, aparatur pemerintah, dan lembaga terkait terhadap status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai efektif dalam menjelaskan makna, nilai, dan persepsi yang tidak dapat dijelaskan secara numerik, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2021) bahwa penelitian kualitatif cocok digunakan untuk memahami gejala sosial yang kompleks dan kontekstual.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi tinggi praktik nikah siri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) terhadap informan kunci seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua yang melakukan perkawinan tidak tercatat, serta aparatur Disdukcapil dan Pengadilan Agama. Teknik ini dinilai efektif oleh Creswell (2020) untuk memperoleh data yang mendalam dan personal dari narasumber dalam studi

sosial. Selain itu, dokumentasi terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan juga digunakan untuk memperkaya kajian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Lombok Utara melalui lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan harmoni sosial dan rekonstruksi ulang relasi sosial yang terganggu akibat sengketa. Lembaga adat seperti Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung memainkan peran kunci sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian konflik, dengan mengedepankan nilai-nilai lokal seperti *rukun*, *rembug*, *saling tulung*, dan *gotong royong*. Dalam praktiknya, lembaga adat tidak serta-merta mengambil alih fungsi negara, tetapi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kurang responsifnya lembaga formal terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat adat.

a. Status Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Dalam sistem hukum di Indonesia, status hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau nikah siri menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan kedudukan hukum anak dalam hubungan keperdataan. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), disebutkan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*." Namun, ketentuan ini kemudian dimaknai ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara keduanya.

Menurut Rahman (2021), keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap perlindungan hak anak, sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang diakui secara universal dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Namun demikian, meskipun sudah terdapat legitimasi yuridis melalui putusan MK, dalam praktiknya banyak anak dari perkawinan siri di daerah seperti Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan hukum yang layak.

b. Implikasi Hukum terhadap Anak

Implikasi hukum yang ditanggung oleh anak dari perkawinan yang tidak tercatat sangat beragam dan mencakup aspek administratif, keperdataan, dan sosial. Pertama, dari sisi administratif, anak seringkali kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah karena ketiadaan bukti pencatatan perkawinan. Hal ini berdampak langsung pada status hukum anak di hadapan negara. Seperti dikemukakan oleh Susanti (2020), tidak tercatatnya nama ayah dalam akta kelahiran menghambat akses anak terhadap berbagai hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.

Kedua, dari sisi keperdataan, anak tidak memperoleh hak waris dari pihak ayah karena secara hukum tidak dianggap sebagai anak sah. Padahal, dalam masyarakat

patrilineal seperti di Subang, hak waris seringkali menjadi indikator legitimasi status anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Andriyani (2019) yang menyatakan bahwa kekosongan status hukum anak akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua menimbulkan kerentanan hak-hak sipil anak di masa depan.

Ketiga, dari segi sosial, anak seringkali menghadapi stigma sebagai anak “tidak sah”, yang menimbulkan tekanan psikologis dan diskriminasi sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Widodo (2022), ditemukan bahwa anak dari nikah siri mengalami marginalisasi sosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar, karena status mereka dianggap tidak setara dengan anak hasil perkawinan sah.

c. Upaya Perlindungan Hukum

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan tidak tercatat, sejumlah langkah dapat ditempuh. Salah satu cara paling efektif adalah melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Melalui isbat, perkawinan dapat disahkan secara hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan legalitas hukum sebagai anak sah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud (2023), yang menekankan bahwa isbat nikah merupakan bentuk korektif terhadap kelemahan administrasi hukum keluarga di akar rumput.

Selain itu, pemerintah daerah, kantor urusan agama (KUA), dan lembaga sosial perlu melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut Yuliana (2021), rendahnya kesadaran hukum masyarakat perdesaan lebih disebabkan oleh minimnya edukasi dan keterjangkauan terhadap layanan pencatatan sipil. Maka dari itu, strategi penyuluhan berbasis komunitas menjadi kunci utama dalam peningkatan literasi hukum masyarakat.

Pemanfaatan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga perlu dimaksimalkan, terutama dalam proses pengakuan anak melalui bukti-bukti seperti tes DNA, pengakuan sukarela dari ayah, maupun alat bukti lain sesuai Pasal 1865 KUHPerdata. Di samping itu, perlu disediakan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, untuk mengurus legalitas perkawinan dan status anak. Hal ini penting sebagai wujud keadilan distributif yang menjadi prinsip dasar negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2020) bahwa hukum seharusnya menjadi alat pembebasan bagi kelompok rentan, bukan justru memperdalam ketimpangan..

4. Kesimpulan

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau *nikah siri* di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, menghadapi permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan makna hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, namun dalam praktiknya, hambatan administratif dan kultural masih membatasi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering kali tidak diakui secara penuh oleh negara, menyebabkan kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran, pembuktian hak waris, dan perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini diperburuk oleh minimnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat serta stigma sosial yang masih melekat pada anak “tidak sah”.

Meskipun terdapat instrumen hukum yang progresif, seperti mekanisme isbat nikah dan pemanfaatan uji DNA untuk pembuktian hubungan biologis, implementasinya masih lemah di tingkat desa. Oleh karena itu, peran negara, lembaga agama, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam mendorong kesadaran hukum, memberikan bantuan hukum, serta menciptakan sistem perlindungan anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi asal-usul kelahiran.

Dengan demikian, penyelesaian terhadap persoalan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat membutuhkan pendekatan yang holistik, yakni melalui reformasi hukum, penguatan kelembagaan, serta perubahan budaya hukum masyarakat secara simultan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad, R., & Susanti, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 45–62.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2020). *Isbat Nikah: Legalitas dan Keadilan untuk Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Handayani, D. (2021). "Sosialisasi Hukum dalam Peningkatan Kesadaran Pencatatan Perkawinan di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 142–155.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Lestari, Y. (2022). "Model Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Rentan Hukum di Daerah Tertinggal." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(1), 89–104.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, S., & Prasetyo, D. (2022). Peran Pemerintah Desa dan Kelembagaan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Tidak Tercatat di Pedesaan Jawa Barat. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(2), 132–144.
- Nurhayati, S. (2022). *Dampak Psikososial Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Sah dalam Masyarakat Tradisional*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- Ratnaningsih, Erna. (2021). *Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Nasional*. Malang: UMM Press.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana, A. (2020). Fenomena Nikah Siri dan Tantangan Penegakan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(3), 211–227.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yustina, R. (2021). "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi dan Hak Anak*, 3(2), 55-68.